



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 07 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin TK Satu Atap SDN 04 Kikim Selatan menjadi TK Tunas Harapan Bangsa An. **Rahmah** Tanggal 6 November 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/160/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "**Tunas Harapan Bangsa**" di Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **RAHMAH**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " **Tunas Harapan Bangsa** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat

Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

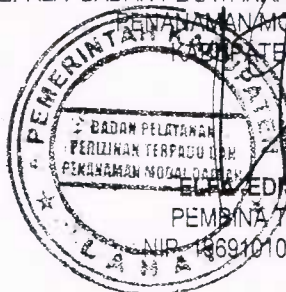
Ketiga : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503.3/20/Pendik/BPPT&PMD/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SD Negeri 04 Kikim Selatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 11 - 01 - 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT



ELI EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 146910101997031005